

Peran Restrukturisasi Kredit dalam Pengendalian Non-Performing Loan (NPL) dan Penguatan Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Supra Artapersada

Rossa safitriyani

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Putra

Email: Rossa.safitriyani_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak-Focusing on micro, small, and medium enterprises (UMKM) financing, this study analyzes the development and handling of Non-Performing Loans (NPL) at PT BPR Supra Artapersada. A quantitative descriptive method with a case study was used. Secondary data consisted of financial reports and monthly NPL data for 2022–2024. The results showed that the NPL ratio underwent a significant change, increasing from an average of 5.04% in 2022 to over 11% at the end of 2023. This had an impact on the bank's liquidity and profitability. However, it has been proven that the strategy of handling non-performing loans through loan restructuring, increased supervision, and the application of the 5C prudential principles succeeded in reducing the NPL ratio to 6.6% at the end of 2024. This study found that to maintain the stability and sustainability of BPR's financial performance, improving credit risk management, using early warning systems, and increasing customer financial knowledge are important factors.

Keywords: Non-Performing Loan, BPR, Micro, Small and Medium Enterprises, Credit Risk Management.

Abstrak-Fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), studi ini menganalisis perkembangan dan penanganan Kredit Macet (NPL) di PT BPR Supra Artapersada. Metode deskriptif kuantitatif dengan studi kasus digunakan. Data sekunder terdiri dari laporan keuangan dan data NPL bulanan untuk periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPL mengalami perubahan signifikan, meningkat dari rata-rata 5,04% pada tahun 2022 menjadi lebih dari 11% pada akhir tahun 2023. Hal ini berdampak pada likuiditas dan profitabilitas bank. Namun, terbukti bahwa strategi penanganan kredit macet melalui restrukturisasi kredit, peningkatan pengawasan, dan penerapan prinsip-prinsip prudensial 5C berhasil menurunkan rasio NPL menjadi 6,6% pada akhir 2024. Studi ini menemukan bahwa untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan BPR, peningkatan manajemen risiko kredit, penggunaan sistem peringatan dini, dan peningkatan pengetahuan keuangan nasabah merupakan faktor penting.

Kata kunci: NPL, BPR, UMKM, Manajemen Risiko Kredit

1. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, PT BPR Supra Artapersada memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Gede Rihayana, 2024). Fokus utama bank ini adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, dengan layanan unggulan yang dikenal masyarakat sebagai Kredit Cepat Satu Jam Cair. Namun, segmen UMKM memiliki karakteristik ketahanan keuangan yang cenderung terbatas, sehingga risiko munculnya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) menjadi tantangan yang cukup tinggi bagi operasional bank. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua penyaluran kredit berjalan sesuai rencana. Berbagai faktor seperti penurunan pendapatan debitur, fluktuasi harga pasar, hingga kurangnya literasi keuangan nasabah sering kali menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah. Gagal bayar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu nasabah mampu namun tidak mau membayar dan nasabah yang tidak mampu membayar karena faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi keuangan nasabah (Gede Rihayana, 2024).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu alat manajemen risiko yang efektif adalah restrukturisasi kredit untuk menekan kredit bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan bank. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada bank umum atau menganalisis restrukturisasi kredit secara keseluruhan, tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan perubahan rasio NPL dan efeknya terhadap tingkat kesehatan bank. Selain itu, penelitian yang dilakukan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan celah penelitian atau gap penelitian. Dengan kata lain, penelitian empiris yang mengukur hubungan antara pelaksanaan restrukturisasi kredit, pergerakan NPL, dan pengaruh mereka terhadap indikator kesehatan bank pada BPR tertentu belum optimal.

Dengan mengintegrasikan evaluasi kebijakan restrukturisasi kredit dengan pengukuran rasio NPL dan indikator tingkat kesehatan bank dalam satu kerangka analisis sistematis pada PT BPR Supra Artapersada, penelitian ini mengisi celah tersebut. Kebaruan penelitian ini adalah metode menyeluruh yang menilai seberapa efektif restrukturisasi dalam menekan kredit bermasalah dan bagaimana hal itu berdampak pada perbaikan aset dan stabilitas kesehatan bank.

Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang kuat untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Salah satu langkah yang diambil oleh PT BPR Supra Artapersada adalah melalui kebijakan restrukturisasi kredit, yaitu upaya penyelamatan dengan menyesuaikan kembali syarat-syarat kredit bagi debitur yang kesulitan agar kualitas aset bank tetap terjaga.

Kajian Pustaka

Kesehatan bank adalah ketika bank mampu memenuhi kewajibannya secara teratur dan sesuai dengan peraturan bank yang berlaku. Kesehatan bank bermanfaat untuk menemukan dan menduga penurunan keuangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Kesehatan bank ini digunakan untuk menentukan apakah kondisi bank sangat sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Pada akhirnya, Bank Indonesia, yang mengawasi dan membina seluruh bank, akan membuat keputusan tentang kelanjutannya. Bank memiliki risiko yang besar dan berfungsi sebagai perantara antara penabung dan peminjam, yang membuatnya sangat penting dalam penilaian mereka. Risiko yang terjadi di bank harus dipantau agar berjalan dengan mestinya, oleh karena itu perlunya tingkat kesehatan bank untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan langkah-langkah keputusan maupun pembenahan dilakukan dengan cara efektif dengan alat analisis penilaian yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 terhadap faktor penilaian yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. (Nindiani & Rapini, 2023).

Pengertian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) adalah dengan ketentuan bahwa nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajiban yang dijanjikan kepada bank. NPL adalah standar yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu bank dengan menilai kelancaran kolektibilitas kredit bank. Tingkat penagihan kredit bermasalah dan dapat mengancam kegiatan operasional bank adalah kredit yang diklasifikasikan sub-standard (kurang lancar), doubtful (ragu-ragu) dan loss (macet) terhadap total kredit yang didistribusikan. Rasio NPL telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Jika suatu bank mampu menjaga rasio NPL di bawah 5%, maka keuntungan yang didapatkan diharapkan semakin besar karena cadangan untuk kerugian kredit bermasalah berkurang. (Stefanus et al., 2020).

Ada kemungkinan kredit macet dimulai ketika debitur telat membayar kewajibannya. Ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti debitur mengalami penurunan omset, terkena musibah, atau bahkan tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. Namun, bagi debitur yang mengalami penurunan omset, mereka masih dapat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Loan non-performing (NPL) yang tinggi merupakan faktor penting dalam operasi bank karena dapat menyebabkan bank gagal dalam mengelola bisnis antara lain karena tidak dapat membayar pihak ketiga, hutang tidak dapat dibayar, dan modal berkurang. NPL mencerminkan sebagai risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak Bank.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau nominal. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kondisi Non-Performing Loan (NPL) BPR Supra Artapersada secara objektif dengan menggunakan data numerik yang tersedia. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu; sebaliknya, itu bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat, perkembangan, dan fluktuasi rasio NPL dari waktu ke waktu, serta bagaimana hal ini berdampak pada kinerja bank. (Sugiyono, 2023).

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, mengingat pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengolahan dan analisis data numerik. Metode dokumentasi dipilih karena data yang dibutuhkan telah tersedia secara sistematis dalam bentuk laporan resmi dan arsip internal BPR Supra Artapersada, sehingga mampu memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi Non-Performing Loan (NPL). Selain data internal bank, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku teks perbankan, jurnal ilmiah, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Sugiyono, 2023).

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif, yang melibatkan penyederhanaan atau reduksi data, paparan sajian data dan penarikan Kesimpulan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi selanjutnya. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang kondisi Non-Performing Loan (NPL) BPR Supra Artapersada berdasarkan data numerik yang tersedia. (Sugiyono, 2023).

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis data kuantitatif yang telah diolah. Setelah melihat pola, tren, dan perubahan rasio pinjaman tidak memenuhi syarat (NPL) selama penelitian, kesimpulan dibuat. Selanjutnya, kesimpulan ini dihubungkan dengan kondisi operasional bank dan kebijakan pengelolaan kredit yang diterapkan. Hasil analisis digabungkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi NPL dan bagaimana hal itu berdampak pada likuiditas dan stabilitas keuangan BPR Supra Artapersada sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam praktik perbankan, termasuk di BPR Supra Artapersada, jangka waktu perpindahan antar-kolektabilitas hingga tahap hapus buku diatur secara ketat berdasarkan jumlah hari tunggakan serta kondisi prospek usaha debitur.

1. **Lancar**, merujuk pada kondisi di mana nasabah membayar kewajiban pokok dan bunga tepat waktu atau memiliki tunggakan yang belum melebihi 10 hari.
2. **Dalam Perhatian Khusus (DPK)**, Jika nasabah mulai menunggak di atas 10 hari hingga maksimal 90 hari, merupakan sinyal peringatan awal bagi bank untuk melakukan penagihan lebih intensif atau mulai menawarkan opsi restrukturisasi.
3. **Kurang Lancar**, Apabila tunggakan terus berlanjut hingga melewati masa 90 hari dan menyentuh angka 120 hari, yang merupakan tahap awal dari klasifikasi Non-Performing Loan (NPL). langkah penanganan berubah menjadi lebih formal dengan penerbitan Surat Peringatan (SP) pertama dan kedua, disertai dengan analisis mendalam untuk menentukan apakah debitur masih layak diberikan skema restrukturisasi.
4. **Diragukan**, Status ini akan semakin memburuk jika tunggakan pembayaran telah melampaui 120 hari hingga batas maksimal 180 hari, di mana pada tahap ini bank biasanya sudah mulai melakukan analisis mendalam mengenai eksekusi agunan.
5. **Macet**, Status terakhir dalam klasifikasi kualitas aset yang ditetapkan apabila tunggakan telah melampaui 180 hari atau jika terdapat bukti kuat bahwa usaha debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pada tahap ini bank fokus pada upaya penyelamatan terakhir atau eksekusi melalui jalur hukum dan lelang agunan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Jika seluruh jalur penagihan dan eksekusi agunan tetap tidak mampu menutup sisa hutang setelah jangka waktu tertentu, barulah bank menempuh tahap **Hapus Buku**. Tahap Hapus Buku (write-off) tidak terjadi secara otomatis segera setelah kredit berstatus Macet, melainkan melalui proses administratif dan legal yang lebih panjang sesuai kebijakan internal bank dan regulasi OJK. Hapus buku sendiri merupakan tindakan administratif untuk mengeluarkan saldo kredit tersebut dari neraca tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur, dengan tujuan agar laporan keuangan bank tetap bersih dari aset yang tidak produktif dan tidak membebani rasio kesehatan bank secara terus-menerus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Supra Artapersada memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Namun, karakteristik segmen ini yang cenderung memiliki ketahanan keuangan terbatas menjadikan risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) cukup tinggi. Risiko ini, apabila tidak dikelola secara efektif, dapat mengganggu likuiditas bank, menurunkan profitabilitas, dan pada akhirnya mengancam keberlangsungan operasional.

Berdasarkan dari wawancara dengan kepala penagihan BPR Supra Artapersada, debitur NPL akan diberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah usahanya atau keadaan finansialnya selama debitur memiliki itikad baik dan terbuka kepada pihak bank. Salah satunya yaitu dibeirikan keringanan dengan melakukan restrukturisasi kredit maka debitur mendapat keringanan seperti tambahan jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur yang diharapkan kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan

Pada kenyataannya, tidak semua kredit yang disalurkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kredit bermasalah sering terjadi karena berbagai alasan, seperti turunnya pendapatan usaha debitur, fluktuasi harga pasar, perubahan regulasi, atau kurangnya literasi keuangan nasabah. Kondisi ini menyebabkan nasabah tidak dapat membayar cicilan tepat waktu, sehingga meningkatkan rasio NPL bank. NPL yang tinggi dapat memicu penurunan arus kas masuk

bank, meningkatkan kebutuhan pembentukan cadangan kerugian, dan secara langsung menggerus profitabilitas bank. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko mengganggu likuiditas dan stabilitas operasional BPR Supra Artapersada.

3.1 Npl Bpr Supra Artapersada Pada Tahun 2022-2025

Tabel 1 *NPL BPR Supra tahun 2022-2025*

TAHUN	NPL												RT/RT
	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
2022	6,96	6,52	6,54	4,23	4,3	4,1	4,69	4,47	4,21	4,83	4,94	4,74	5,04
2023	4,82	5,18	4,78	8,97	10,25	9,51	9,29	8,76	8,92	9,46	10,5	11,6	8,5
2024	10,11	10,27	9,84	10,03	10,24	10,22	10,24	6,22	6,47	6,89	6,94	6,61	8,67

Berdasarkan data NPL Kantor Pusat Operasional (KPO) dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat fluktuasi signifikan pada rasio NPL bulanan. Pada tahun 2022, rata-rata NPL sebesar 5,04%, masih berada di ambang batas wajar untuk BPR yang melayani UMKM. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan tajam menjadi 8,97%, mencerminkan peningkatan risiko gagal bayar dari nasabah. Lonjakan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang belum stabil, serta tantangan internal seperti lemahnya manajemen risiko atau monitoring kredit.

Puncaknya terjadi di akhir tahun 2023, di mana rasio NPL bulanan sempat menembus 11%, yang secara signifikan menekan likuiditas dan memperbesar beban cadangan kerugian kredit. Namun, menjelang akhir 2024, terdapat tren penurunan NPL secara konsisten hingga kembali ke kisaran 6,6%, mengindikasikan bahwa strategi penanganan kredit bermasalah mulai menunjukkan hasil positif. Hal ini bisa jadi merupakan hasil dari kebijakan restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang, atau penagihan aktif yang diterapkan pihak manajemen.

Untuk mengatasi tantangan ini, BPR Supra Artapersada menerapkan berbagai strategi penyelesaian kredit bermasalah, antara lain:

1. Restrukturisasi Kredit: Melalui penyesuaian syarat kredit, seperti penurunan bunga, perpanjangan tenor, atau penundaan pembayaran pokok untuk sementara.
2. Penjadwalan Ulang Pembayaran: Memungkinkan debitur mengatur ulang kewajibannya agar sesuai dengan kemampuan bayar terkini.
3. Pendekatan Persuasif dan Edukasi Keuangan: BPR mengambil pendekatan komunikatif terhadap debitur, bukan hanya sebagai kreditur, tetapi sebagai mitra usaha, dengan memberikan arahan dalam mengelola keuangan dan usaha.
4. Tindakan Hukum: Jika pendekatan kooperatif gagal, BPR tidak segan mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir untuk menjaga kesehatan keuangan.

Penerapan strategi penanganan pada kredit bermasalah terbukti dapat menekan rasio NPL ke tingkat yang lebih terkendali, menjaga likuiditas, dan menghindari kerugian lebih lanjut. Bank juga belajar bahwa pemahaman terhadap karakteristik usaha mikro menjadi kunci dalam perencanaan kredit dan mitigasi risiko. Melalui pendekatan yang humanis, adaptif, dan berbasis analisis data, BPR Supra Artapersada mampu mempertahankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sembari menjaga stabilitas keuangannya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BPR Supra Artapersada berkaitan dengan tingginya rasio Non-Performing Loan (NPL), yang utama disebabkan dari karakteristik UMKM sebagai segmen utama nasabah yang memiliki ketahanan keuangan terbatas. maka dari itu, solusi pertama yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan analisis kredit awal. BPR perlu meningkatkan kualitas asesmen kelayakan kredit dengan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). (Saputra & Suherman, 2024)

Prinsip 5C adalah metode standar yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan dan risiko kredit calon debitur sebelum kredit diberikan. Kelima unsur tersebut meliputi:

1. Character (Karakter): Menilai reputasi, integritas, dan rekam jejak calon debitur dalam memenuhi kewajiban finansial. Bisa dilihat dari riwayat kredit sebelumnya, kejujuran saat proses aplikasi, dan referensi dari pihak lain.
2. Capacity (Kapasitas): Mengukur kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman, biasanya berdasarkan pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan usahanya.
3. Capital (Modal): Menilai seberapa besar modal atau kekayaan pribadi debitur yang terlibat dalam usaha, sebagai bentuk komitmen dan buffer jika usaha menghadapi tekanan.
4. Collateral (Jaminan): Mengkaji aset yang dapat dijadikan jaminan sebagai pengaman jika debitur gagal bayar

(misalnya sertifikat tanah, kendaraan, mesin usaha).

5. Condition (Kondisi): Mempertimbangkan kondisi eksternal yang bisa memengaruhi usaha debitur, seperti situasi ekonomi, perubahan regulasi, atau tren industri.

Selain dari 5C kita bisa menggunakan data historis dan scorecard internal untuk menilai risiko calon debitur. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan dan segmentasi risiko kredit dengan mengklasifikasikan portofolio kredit berdasarkan sektor usaha dan profil risiko, agar strategi mitigasi lebih fokus dan efektif.

Langkah berikutnya adalah digitalisasi sistem monitoring kredit melalui penerapan early warning system (EWS), sistem ini telah banyak di terapkan pada bank-bank di Indonesia dengan berbasis data yang memungkinkan manajemen mendeteksi lebih dini adanya indikasi kredit bermasalah. Di samping itu, peningkatan kapasitas tim kredit dan kolektor juga sangat penting. Tim ini perlu mendapatkan pelatihan rutin terkait teknik komunikasi persuasif, aspek hukum kredit, dan pemahaman terhadap karakteristik usaha mikro. Standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan kredit bermasalah juga harus diperjelas agar semua proses mulai dari penagihan lunak hingga tindakan hukum berjalan sesuai aturan dan etika. (Anggara & Siregar, 2025)

Secara keseluruhan, strategi penanganan kredit bermasalah yang telah dijalankan di BPR Supra Artapersada mulai menunjukkan hasil positif dengan menurunnya NPL dari 10% menjadi 6,6% menjelang akhir 2024. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas keuangan jangka panjang, BPR perlu terus memperkuat sistem manajemen risikonya, meningkatkan lagi literasi keuangan nasabah, serta menerapkan inovasi kredit berbasis data dan teknologi. Pendekatan yang humanis, adaptif, dan berbasis analisis menjadi kunci utama agar BPR tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara sehat dan berkelanjutan dalam mendukung sektor UMKM.

Restrukturisasi kredit dilakukan melalui evaluasi dan analisis ulang. Hasilnya akan dipahami dan didiskusikan untuk mengimbangi tindakan yang baik yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kreditur. Dalam menangani masalah atau NPL, pihak bank melakukan beberapa langkah. Pertama, mereka melakukan dengan pendekatan persuasif, yang memikirkan, mengajak, dan meminta debitur untuk menjelaskan hubungan baik antara mereka dan bank. Selanjutnya, mereka melakukan dengan pendekatan persuasif untuk memastikan semua upaya persuasif dilakukan dengan benar dan efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai peran restrukturisasi kredit dalam pengendalian Non-Performing Loan (NPL) dan penguatan tingkat kesehatan bank pada PT BPR Supra Artapersada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan NPL PT BPR Supra Artapersada
Rasio NPL PT BPR Supra Artapersada mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, rata-rata NPL sebesar 5,04% masih tergolong wajar. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai puncak 11,6% di bulan Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh karakteristik UMKM yang memiliki ketahanan keuangan terbatas dan faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang belum stabil. Kondisi ini berdampak pada penurunan likuiditas dan profitabilitas bank.
2. Peran Restrukturisasi Kredit
Restrukturisasi kredit terbukti efektif dalam menekan rasio NPL. Strategi yang diterapkan meliputi penyesuaian syarat kredit, penjadwalan ulang pembayaran, dan pendekatan persuasif kepada debitur. Hasilnya, NPL berhasil diturunkan dari 11,6% pada akhir 2023 menjadi 6,6% pada akhir 2024. Hal ini membuktikan bahwa restrukturisasi merupakan instrumen efektif dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah.
3. Penguatan Tingkat Kesehatan Bank
Penguatan kesehatan bank dilakukan melalui optimalisasi analisis kredit awal dengan prinsip 5C, digitalisasi sistem monitoring melalui Early Warning System (EWS), peningkatan kapasitas tim kredit dan kolektor, serta penegasan SOP penanganan kredit bermasalah.
4. Kontribusi terhadap Stabilitas BPR
Dengan strategi penanganan kredit bermasalah yang terintegrasi, PT BPR Supra Artapersada mampu mempertahankan stabilitas keuangan dan tetap menjalankan fungsi intermediasi bagi sektor UMKM secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Periode Penelitian yang Singkat

Penelitian hanya menggunakan data tahun 2022-2024 (3 tahun), sehingga belum cukup untuk melihat pola jangka panjang atau dampak kebijakan restrukturisasi dalam siklus ekonomi yang lebih panjang.

2. Hanya Menggunakan Data Sekunder
Penelitian hanya mengandalkan laporan keuangan dan data internal bank tanpa melakukan verifikasi langsung dengan nasabah atau wawancara mendalam, sehingga analisis terbatas pada catatan yang tersedia.
3. Fokus pada Satu Indikator (NPL)
Penelitian hanya berfokus pada rasio NPL sebagai ukuran kredit bermasalah dan tidak menganalisis indikator kesehatan bank lainnya secara komprehensif seperti CAR, ROA, ROE, dan LDR.
4. Metode Deskriptif yang Terbatas
Metode deskriptif kuantitatif hanya menggambarkan tren data tanpa menguji hubungan statistik atau kausalitas antar variabel, sehingga tidak dapat mengukur kontribusi restrukturisasi secara pasti.
5. Studi Kasus pada Satu BPR
Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke semua BPR di Indonesia karena setiap BPR memiliki karakteristik, skala, dan segmentasi pasar yang berbeda.
6. Faktor Eksternal Tidak Dikontrol
Penelitian belum mengisolasi pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi, dan perubahan regulasi yang turut mempengaruhi NPL.

Saran

1. Memperkuat sistem Early Warning System (EWS) berbasis teknologi untuk deteksi dini kredit bermasalah.
2. Meningkatkan literasi keuangan nasabah UMKM melalui program edukasi dan pendampingan usaha.
3. Melakukan evaluasi kebijakan restrukturisasi kredit secara berkala.
4. Mengembangkan sistem penilaian kredit berbasis data (credit scoring) yang lebih akurat.
5. Memberikan pelatihan rutin bagi tim analis kredit dan kolektor.

REFERENSI

- Anggara, W., & Siregar, S. (2025). *Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks*. 13(4), 1027–1036. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3868>
- Gede Rihayana, D. A. M. M. (2024). *OPTIMALISASI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DAN PENINGKATAN KUALITAS KREDIT: UPAYA PENGENALAN PROGRAM PINJAMAN DI BPR ULATIDANA RAHAYU UNTUK*. 3(November), 748–753.
- Nindiani, I., & Rapini, T. (2023). *Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Tahun 2018-*. 2(1), 10–19.
- Saputra, Y. F., & Suherman, A. (2024). *Implementasi Prinsip 5 C Pada Produk Khalifah Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Pembiayaan Di BPR Supra Artapersada KC Palabuhanratu*. 5(November), 95–104.
- Stefanus, D., Lawita, F. I., & Putri, S. E. (2020). *Pengaruh car, roa, dan npl terhadap penyaluran kredit modal kerja pada bank umum*. (22).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*.
- Anggara, W., & Siregar, S. (2025). *Shariah-Integrated Early Warning Framework for Financial Distress in Indonesian Islamic Banks*. 13(4), 1027–1036. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3868>
- Gede Rihayana, D. A. M. M. (2024). *OPTIMALISASI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DAN PENINGKATAN KUALITAS KREDIT: UPAYA PENGENALAN PROGRAM PINJAMAN DI BPR ULATIDANA RAHAYU UNTUK*. 3(November), 748–753.
- Nindiani, I., & Rapini, T. (2023). *Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Tahun 2018-*. 2(1), 10–19.
- Saputra, Y. F., & Suherman, A. (2024). *Implementasi Prinsip 5 C Pada Produk Khalifah Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Pembiayaan Di BPR Supra Artapersada KC Palabuhanratu*. 5(November), 95–104.
- Stefanus, D., Lawita, F. I., & Putri, S. E. (2020). *Pengaruh car, roa, dan npl terhadap penyaluran kredit modal kerja pada bank umum*. (22).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*.